



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa warisan kebudayaan daerah memiliki arti penting dalam pemajuan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan peradaban dunia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa untuk memajukan kebudayaan, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan ...

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antargenerasi.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
9. Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat OPK adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
10. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
11. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
12. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

13. Ritus ...

13. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
14. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat Kota Bandung, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
15. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat Kota Bandung sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
16. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal dari masyarakat Kota Bandung yang berbasis warisan budaya maupun kreativitas penciptaan baru, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan/atau medium.
17. Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, Bahasa Indonesia dan Bahasa daerah.
18. Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

19. Olah ...

19. Olah raga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus
20. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
21. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
22. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan OPK untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
23. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
24. Restorasi adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
25. Revitalisasi adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
26. Repatriasi adalah upaya penyelamatan OPK dengan mengembalikan OPK yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui pembelian, Kerjasama pengembalian, dan/atau advokasi di tingkat internasional.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

28. Lembaga ...

28. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
29. Media Konvensional adalah sarana penyebaran-luasan informasi kebudayaan dalam bentuk dokumen-dokumen cetak.
30. Digital atau Media Digital adalah sarana penyebarluasan informasi kebudayaan berupa media baru dalam berbagai bentuk multi-media, yang dapat diakses secara elektronik.
31. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan OPK.
32. Ekosistem Kebudayaan adalah keterhubungan antarunsur kebudayaan di Kota Bandung, baik antar-Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan, maupun keterhubungan antar-unsur yang saling mendukung di dalam setiap unsur OPK.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemajuan Kebudayaan di Daerah Kota berasaskan:
 - a. toleransi;
 - b. keberagaman;
 - c. kelokalan;
 - d. lintas wilayah;
 - e. partisipatif;
 - f. manfaat;
 - g. keberlanjutan; dan
 - h. kebebasan berekspresi.
- (2) Maksud dan tujuan Pemajuan Kebudayaan di Daerah Kota adalah untuk:
 - a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - b. memperkaya keberagaman budaya;
 - c. memperteguh ...

- c. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- e. meningkatkan citra bangsa;
- f. mewujudkan masyarakat madani;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia;
- j. membangun sebagai sumber daya manusia Kebudayaan yang memiliki ciri religius, multikultural, kreatif, dan inovatif;
- k. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Pemajuan Kebudayaan di Daerah Kota;
- l. melestarikan OPK dan warisan budaya Daerah Kota;
- m. mempertahankan kearifan lokal yang hidup di Daerah Kota;
- n. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari Kebudayaan di Daerah Kota; dan
- o. mempromosikan Kebudayaan daerah di Daerah Kota kepada masyarakat luas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota;
- b. Pemajuan Kebudayaan;
- c. penghargaan;
- d. sawala;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota bertugas untuk:

- a. menjamin kebebasan dan perlindungan atas ekspresi budaya;
- b. menghidupkan dan menjaga Ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- h. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- i. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dan informasi bidang Kebudayaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal ...

Pasal 6

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
- g. membentuk Lembaga Kebudayaan.

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah Kota;
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan;
- f. menghormati nilai yang terkandung dalam setiap OPK; dan
- g. menjaga keutuhan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang terkait dengan OPK.

BAB III

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan Kebudayaan.

(3) Objek ...

- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah Kota meliputi:
 - a. Manuskrip;
 - b. Tradisi Lisan;
 - c. Adat Istiadat;
 - d. Ritus;
 - e. Pengetahuan Tradisional;
 - f. Teknologi Tradisional;
 - g. Seni;
 - h. Bahasa;
 - i. Permainan Rakyat; dan
 - j. Olahraga Tradisional;
- (4) Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota.

Bagian Kesatu Pelindungan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pelindungan terhadap OPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pencatatan, pendokumentasian dan pemutakhiran data secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data OPK dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan ...

- b. mewariskan OPK kepada generasi berikutnya;
 - c. memperjuangkan OPK sebagai warisan budaya dunia; dan
 - d. memetakan pengguna OPK berdasarkan kewilayahan.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya OPK.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan OPK;
 - b. menggunakan OPK dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman OPK;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap OPK; dan
 - e. mewariskan OPK kepada generasi berikutnya.
- (6) Penyelamatan OPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. Revitalisasi;
 - b. Repatriasi; dan/atau
 - c. Restorasi.
- (7) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan OPK dengan menggunakan media digital dan konvensional.

Pasal 10

- (1) Selain Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terhadap OPK seni Pemerintah Daerah Kota melakukan pemetaan pangkalan data seni pertunjukan, lukis, seni media.

(2) Selain ...

- (2) Selain Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terhadap:
- a. OPK manuskrip, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi sarana prasarana dan pemberdayaan manusia Kebudayaan;
 - b. OPK pengetahuan tradisional, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi galeri kerajinan tangan, balai pengobatan tradisional dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia Kebudayaan;
 - c. OPK Teknologi Tradisional, Pemerintah Daerah Kota mendirikan pusat pengembangan Teknologi Tradisional, menyelenggarakan festival Teknologi Tradisional dan pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan;
 - d. OPK Seni, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembangunan museum seni pertunjukan, seni lukis, seni media yang representatif dan pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan;
 - e. OPK Permainan Rakyat, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembangunan taman tematik di tiap wilayah kecamatan, pemberdayaan pakar dan integrasi permainan rakyat dalam pelajaran sekolah; dan
 - f. OPK Olahraga Tradisional, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan atau acara Olahraga Tradisional, mengembangkan sarana lapangan untuk kegiatan Olahraga Tradisional di setiap wilayah kecamatan dan penguatan sumber daya manusia kebudayaan.
- (3) Selain Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terhadap OPK Bahasa dilakukan dengan cara revitalisasi toponimi.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota harus melakukan Pengembangan terhadap OPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. diseminasi antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival; dan
 - b. diaspora antara lain melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan meningkatkan ekosistem kajian pada melalui penelitian, diskusi, seminar, dan/atau kegiatan kajian lainnya yang bersifat inklusif menjangkau setiap orang, sumber daya manusia Kebudayaan, dan Lembaga Kebudayaan.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya daerah yang lebih baik sesuai dengan nilai Pancasila (akulturasi).

Pasal ...

Pasal 12

Selain Pemerintah Daerah Kota melakukan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terhadap:

- a. OPK bahasa, Pemerintah Daerah Kota melakukan publikasi buku bacaan bahasa sunda, penggunaan bahasa sunda di ruang publik; dan
- b. OPK Olahraga Tradisional, Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan acara Olahraga Tradisional.

Pasal 13

Selain Pemerintah Daerah Kota melakukan Pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), terhadap:

- a. OPK Pengetahuan Tradisional, Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan pengemasan kerajinan, busana, pengobatan dan kuliner yang inovatif, kreatif dan inklusif;
- b. OPK Teknologi Tradisional, Pemerintah Daerah Kota melakukan rekontruksi teknologi tradisional dan menunjang pengayaan obyek pariwisata budaya; dan
- c. OPK bahasa, Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan budaya khususnya penggunaan media penyebarluasan melalui media ruang publik, media permainan, cerita dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh setiap orang.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan Pemanfaatan OPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. internalisasi nilai budaya;

- b. inovasi ...

- b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antarbudaya.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan OPK dalam kegiatan pendidikan, materi wisata dan/atau dalam kehidupan sehari-hari.
 - (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan modifikasi media penyebarluasan hasil pencatatan dan pendokumentasian OPK yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
 - (4) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penggalan nilai OPK melalui kajian, penelitian, diskusi, seminar dan/atau kegiatan kajian lainnya yang bersifat inklusif menjangkau setiap orang.
 - (5) Komunikasi lintas budaya dilakukan melalui pertukaran informasi OPK lintas budaya dari berbagai suku bangsa Indonesia.
 - (6) Kolaborasi antarbudaya dilakukan melalui penggunaan OPK untuk menghasilkan ekspresi budaya baru.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata Kebudayaan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi

- b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan pendidikan dan pelatihan pada Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan; dan/atau
 - b. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.
- (4) Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan.
- (5) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. pendampingan pada lembaga Kebudayaan; dan/atau
 - b. mendukung ekosistem antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-pranata Kebudayaan.

Pasal 16

Selain peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terhadap:

- a. OPK Manuskrip, Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan beasiswa untuk profesi filolog; dan
- b. OPK Tradisi Lisan, OPK Ritus, OPK Pengetahuan Tradisional, OPK Teknologi Tradisional, OPK Seni, OPK Bahasa Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan pembekalan, pelatihan, lokakarya, peningkatan kompetensi, beasiswa atau sertifikasi sesuai dengan profesi bidangnya.

Pasal ...

Pasal 17

Dalam hal OPK Seni dan OPK Bahasa, Pemerintah Daerah Kota memprioritaskan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan OPK Seni Tradisi dan OPK Bahasa Sunda.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan OPK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berbasis Kecamatan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas terkait OPK di Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menetapkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota melibatkan para ahli, sumber daya manusia Kebudayaan, dan Lembaga Kebudayaan yang mewakili OPK Daerah Kota.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB ...

BAB V SAWALA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Sawala Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penyelenggaraan Sawala Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mediasi perselisihan dan/atau keadaan yang membutuhkan pertemuan antar sumber daya manusia Kebudayaan, antar Lembaga Kebudayaan, berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sawala Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi dalam OPK.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dapat berupa:
 - a. pengakuan atas prestasi dan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - b. fasilitasi dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - c. penghargaan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan OPK;
 - b. melahirkan ...

- b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan rekomendasi penghargaan kepada:
- a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Pusat;
 - c. Lembaga Kebudayaan, dalam hal ini organisasi berbadan hukum, institusi pendidikan; dan
 - d. setiap orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang berperan serta dalam peningkatan kesadaran Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Pemajuan Budaya Daerah; dan
 - c. peningkatan kualitas jejaring media lembaga, komunitas dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 7 NOMOR 2023
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(7/87/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Kota Bandung yang dikenal sebagai masyarakat urban dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, baik dalam konteks religiusitas, hingga sosial dan budaya. Di saat yang sama Kota Bandung juga memiliki identitas tradisi yang kuat yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah budaya masyarakat Sunda. Karena itu di Kota Bandung terdapat abstraksi yang menjadi ide dengan mengusung konsep religiusitas, multikultural, kreatif, dan inovatif, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pemajuan kebudayaan Kota Bandung.

Dalam hal pemajuan kebudayaan, Kota Bandung telah berupaya melahirkan beberapa gagasan seperti “Bandung Kota Kreatif”, “Bandung Kota Seni Budaya”, hingga “Bandung Kota Angklung”, bahkan gagasan tersebut diperkuat dengan dibuatnya Peraturan Daerah dan turunannya sebut saja misalnya: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Seni Tradisional, hingga Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 860/Kep.166-Disbudpar Tahun 2022 Tentang Penetapan Kota Bandung sebagai Kota Angklung. Namun demikian, keadaan dalam upaya pemajuan kebudayaan dirasa masih bersifat sektoral, dalam arti pemajuan kebudayaan masih bersifat parsial, maka dari itu dibutuhkan peraturan khusus yang terintegrasi dalam menanggulangi permasalahan kebudayaan, serta dalam mengatur potensi pemajuan kebudayaan.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 7